



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 219/PID/2013/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EKO SURYADI PGL EKO
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tinggi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/Sat Pol PP Kota Payakumbuh

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Oktober 2013 No.357/Pen.Pid/2013/PT.Pdg sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 6 Nopember 2013 No.368/Pen.Pid/2013/PT.Pdg sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 (Tahanan Kota);

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Desember 2013 No.219/PID/2013/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.92/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 17 Oktober 2013;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perkara : PDM - 11 /PYKBH/8/2013, tertanggal 28 Agustus 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2013 bertempat di ruangan kerja ASISTEN I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh di Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu saksi FAUZI FIRDAUSitu dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas di depan ruangan asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh saksi FAUZI FIRDAUSbertemu dengan terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berkata kepada , saksi JONI panggilan JONI alias JON “ang manga jon ? ” (kamu mengapa jon ?) mendengar dipanggil dengan panggilan “ang” tersebut , saksi JONI panggilan JONI alias JON naik pitam dan menjawab “ den ado paralu jo ang ” (saya ada perlu dengan kamu) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung

langsung memukul leher bagian belakang saksi FAUZI FIRDAUS dari belakang sebanyak satu kali, kemudian saat saksi FAUZI FIRDAUS membalikkan badan, saksi JONI panggilan JONI alias JON langsung memegang kedua kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS dengan kuat dan saksi FAUZI FIRDAUS sulit untuk melepaskan diri, lalu, saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorongnya ke arah pintu ruangan asisten I Kantor Balaikota Payakumbuh itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terdorong masuk kedalam ruangan yang diikuti oleh saksi JONEDI panggilan CON, dan terdakwa, saat saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorong saksi FAUZI FIRDAUS ke arah dinding di dalam ruang ASISTEN I tersebut saksi JONEDI panggilan CON menendang badan saksi FAUZI FIRDAUS dengan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi JONI panggilan JONI alias JON kembali membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS ke lantai ruang Asisten I Kantor Balaikota itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terjatuh dan membantingkannya juga ke arah kursi yang ada di ruangan Asisten I tersebut hingga saksi FAUZI FIRDAUS terduduk;

Bahwa sementara perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON di dekat pintu masuk ruangan Asisten I Balaikota itu terdakwa dengan sengaja menutup pintu masuk ruangan itu dengan badannya dan merentangkan tangannya, sehingga terhalang bagi siapapun yang ingin masuk, yaitu kepada saksi RUSDI panggilan EDI terdakwa merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi RUSDI panggilan EDI disertai dengan kata-kata “Kalua se lah pak” (keluar saja lah pak), terhadap saksi ISMET panggilan MET, terdakwa melarang saksi ISMET panggilan MET untuk masuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS di dalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu serta terdakwa mengusirnya untuk keluar ruangan tersebut, terhadap saksi NUR AKMAL panggilan AKMAL terdakwa melarangnya untuk masuk kedalam ruangan Asisten I pemerintah Kota Payakumbuh untuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan

panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS dengan mengatakan “*Bia se lah pak supaya dilapehannyo sakik hatinyo*” (Biarkan saja lah pak supaya dilepaskannya sakit hatinya), terhadap saksi FAISAL MUSTAFA panggilan PAK CAN sudah mengatakan kepada terdakwa “*larai lah tu*” (lerai lah itu) namun terdakwa mengatakan “*biar saja lah dia dengan komandannya*” dan menutup jalan masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dan melerai perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS hingga akhirnya datang saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI ke ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu dan berkata “*berhenti*”, lalu kemudian terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON dibawa keruangan saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON, saksi FAUZI FIRDAUS merasa trauma dan sakit pada angoota tubuhnya sehingga tidak harus dirawat di RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana surat keterangan dirawat dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 402 / VI / SK-RSU / 2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, surat Keterangan Cuti dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 403 / VIP / SK-RSU / 2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, serta sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail Nurhari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

-----Leher:Memar kebiruan pada leher kanan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;

----Leher:Memar Kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan ukuran 10 cm x 4 cm;

Dan kesimpulan : memar kebiruan pada leher kanan dan memar kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileher

dileher kanan sampai ke dada kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

ATAU KEDUA;

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2013 bertempat di ruangan kerja ASISTEN I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh di Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan penganiayaan pada saksi FAUZI FIRDAUSitu dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas di depan ruangan asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh saksi FAUZI FIRDAUSbertemu dengan terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berkata kepada , saksi JONI panggilan JONI alias JON “ang manga jon ? ” (kamu mengapa jon ?) mendengar dipanggil dengan panggilan “ang” tersebut , saksi JONI panggilan JONI alias JON naik pitam dan menjawab “den ado paralu jo ang” (saya ada perlu dengan kamu) serta langsung memukul leher bagian belakang saksi FAUZI FIRDAUSdari belakang sebanyak satu kali, kemudian saat saksi FAUZI FIRDAUSmembalikkan badan, , saksi JONI panggilan JONI alias JON langsung memegang kedua kerah baju saksi FAUZI FIRDAUSdengan kuat dan saksi FAUZI FIRDAUSsulit untuk melepaskan diri, lalu , saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorongnya ke arah pintu ruangan asisten I Kantor Balaikota Payakumbuh itu hingga saksi FAUZI FIRDAUSterdorong masuk kedalam ruangan yang diikuti oleh saksi JONEDI panggilan CON, dan terdakwa, saat saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorong saksi FAUZI FIRDAUSkearah dinding di dalam ruang ASISTEN I tersebut saksi JONEDI panggilan CON menendang badan saksi



FAUZI FIRDAUS

FAUZI FIRDAUS dengan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi JONI panggilan JONI alias JON kembali membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS ke lantai ruang Asisten I Kantor Balaikota itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terjatuh dan mebantingkannya juga ke arah kursi yang ada di ruangan Asisten I tersebut hingga saksi FAUZI FIRDAUS terduduk;

Bahwa sementara perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON di dekat pintu masuk ruangan Asisten I Balaikota itu terdakwa dengan sengaja menutup pintu masuk ruangan itu dengan badannya dan merentangkan tangannya, sehingga terhalang bagi siapapun yang ingin masuk, yaitu kepada saksi RUSDI panggilan EDI terdakwa merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi RUSDI panggilan EDI disertai dengan kata-kata “Kalua se lah pak” (keluar saja lah pak), terhadap saksi ISMET panggilan MET, terdakwa melarang saksi ISMET panggilan MET untuk masuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS di dalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu serta terdakwa mengusirnya untuk keluar ruangan tersebut, terhadap saksi NUR AKMAL panggilan AKMAL terdakwa melarangnya untuk masuk kedalam ruangan Asisten I pemerintah Kota Payakumbuh untuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS dengan mengatakan “Bia se lah pak supaya dilapehannyo sakit hatinya” (Biarkan saja lah pak supaya dilepaskannya sakit hatinya), terhadap saksi FAISAL MUSTAFA panggilan PAK CAN sudah mengatakan kepada terdakwa “larai lah tu” (lerai lah itu) namun terdakwa mengatakan “biar saja lah dia dengan komandannya” dan menutup jalan masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dan meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS hingga akhirnya datang saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI ke ruangan Asisten I Pemerintah Kota



Payakumbuh

Payakumbuh itu dan berkata “berhenti”, lalu kemudian terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON dibawa keruangan saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON, saksi FAUZI FIRDAUS merasa trauma dan sakit pada angoota tubuhnya sehingga tidak harus dirawat di RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana surat keterangan dirawat dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 402 / VI / SK-RSU / 2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, surat Keterangan Cuti dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 403 / VIP / SK-RSU / 2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, serta sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail Nurhari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

-----Leher:Memar kebiruan pada leher kanan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;

----Leher:Memar Kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan ukuran 10 cm x 4 cm;

Dan kesimpulan :-----memar kebiruan pada leher kanan dan memar kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP;
ATAU KETIGA;**

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2013 bertempat di ruangan kerja ASISTEN I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh di Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak



menyenangkan

menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum terhadap saksi FAUZI FIRDAUS itu dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan ICON (keduanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Surat teguran ke dua yang berbunyi segera menghadap Kasat lalu terdakwa bersama dengan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan ICON mencari saksi FAUZI FIRDAUS disekeliling Kantor Walikota namun tidak bertemu dengan saksi FAUZI FIRDAUS lalu terdakwa bersama saksi JONEDI panggilan ICON melihat absen di meja piket dan setelah itu tidak lama kemudian datang saksi JONI panggilan JONI alias JON dan terdakwa menyerahkan Surat Teguran dari Kasat Sat Pol PP yang ditujukan kepada saksi JONI panggilan JONI alias JON kemudian terdakwa bersama-sama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan ICON mencari saksi FAUZI FIRDAUS lalu di depan ruangan asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh saksi FAUZI FIRDAUS bertemu dengan terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berkata kepada , saksi JONI panggilan JONI alias JON “ang manga jon ? ” (kamu mengapa jon ?) mendengar dipanggil dengan panggilan “ang” tersebut , saksi JONI panggilan JONI alias JON naik pitam dan menjawab “den ado paralu jo ang” (saya ada perlu dengan kamu) serta langsung memukul leher bagian belakang saksi FAUZI FIRDAUS dari belakang sebanyak satu kali, kemudian saat saksi FAUZI FIRDAUS membalikkan badan, saksi JONI panggilan JONI alias JON langsung memegang kedua kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS



dengan

dengan kuat dan saksi FAUZI FIRDAUS sulit untuk melepaskan diri, lalu, saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorongnya ke arah pintu ruangan asisten I Kantor Balaikota Payakumbuh itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terdorong masuk kedalam ruangan yang diikuti oleh saksi JONEDI panggilan CON, dan terdakwa, saat saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorong saksi FAUZI FIRDAUS ke arah dinding di dalam ruang ASISTEN I tersebut saksi JONEDI panggilan CON menendang badan saksi FAUZI FIRDAUS dengan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi JONI panggilan JONI alias JON kembali membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS ke lantai ruang Asisten I Kantor Balaikota itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terjatuh dan membantingkannya juga ke arah kursi yang ada di ruangan Asisten I tersebut hingga saksi FAUZI FIRDAUS terduduk;

Bahwa sementara perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON di dekat pintu masuk ruangan Asisten I Balaikota itu terdakwa dengan sengaja menutup pintu masuk ruangan itu dengan badannya dan merentangkan tangannya, sehingga terhalang bagi siapapun yang ingin masuk, yaitu kepada saksi RUSDI panggilan EDI terdakwa merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi RUSDI panggilan EDI disertai dengan kata-kata “Kalua se lah pak” (keluar saja lah pak), terhadap saksi ISMET panggilan MET, terdakwa melarang saksi ISMET panggilan MET untuk masuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS di dalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu serta terdakwa mengusirnya untuk keluar ruangan tersebut, terhadap saksi NUR AKMAL panggilan AKMAL terdakwa melarangnya untuk masuk kedalam ruangan Asisten I pemerintah Kota Payakumbuh untuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS dengan mengatakan “Bia se lah pak supaya dilapehannyo sakik hatinya” (Biarkan saja lah pak supaya dilepaskannya sakit hatinya), terhadap saksi FAISAL MUSTAFA panggilan



PAK CAN

PAK CAN sudah mengatakan kepada terdakwa “larai lah tu” (lerai lah itu) namun terdakwa mengatakan “biar saja lah dia dengan komandannya” dan menutup jalan masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dan melerai perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS hingga akhirnya datang saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI ke ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu dan berkata “berhenti”, lalu kemudian terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON dibawa keruangan saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON, saksi FAUZI FIRDAUS merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya sehingga tidak harus dirawat di RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana surat keterangan dirawat dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 402 / VI / SK-RSU / 2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, surat Keterangan Cuti dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 403 / VIP / SK-RSU / 2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, serta sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail Nurhari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

-----Leher:Memar kebiruan pada leher kanan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;

----Leher:Memar Kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan ukuran 10 cm x 4 cm;

Dan kesimpulan :----- memar kebiruan pada leher kanan dan memar kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perkara : PDM - 11 /PYKBH/8/2013 tertanggal 8 Oktober 2013. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan penganiayaan dilakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP Jo pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke dua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dongker ;
Dikembalikan kepada saksi FAUZI FIRDAUS sebagai pemilik;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan nota pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saya menyampaikan pokok-pokok nota pembelaan ini ada baiknya dulu saya sampaikan penyebab atau pemicu terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan kepada saya, hal ini sangat penting dan urgen sekali karena dengan menjelaskan penyebab terjadinya tindakan yang disangkakan kepada saya akan jelas diketahui bahwa saya tidak melakukan tindakan pidana yang dituduhkan kepada saya serta terdapatnya perbedaan laporan yang dilakukan oleh korban dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan;
- Bahwa saya selaku bawahan telah menerima surat teguran dari korban (atasan saya) karena tidak masuk kantor yang dapat diartikan maksudnya



yaitu

yaitu tidak masuk kerja, namun saya tidak dapat menerima surat teguran tersebut sama sekali karena saya tetap bekerja seperti biasa serta tetap mentaati jam kerja dan tidak pernah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan kepegawaian. Hal ini dapat dibuktikan dengan daftar hadir saya tanda tangani (terlampir);

- Bahwa untuk memastikan kebenaran tersebut maka saya selaku bawahan ingin mempertanyakan secara baik-baik dan itikad baik kepada atasan saya kenapa saya diberi surat teguran yang merupakan sanksi administratif dalam kepegawaian padahal saya sama sekali tidak melanggar aturan kepegawaian;
- Sebagai seorang PNS yang taat dan patuh pada aturan serta mengerti dengan nilai kebenaran dan keadilan saya sering protes dengan kebijakan atasan yang salah satunya yaitu melakukan pemotongan terhadap honorarium yang kami terima yang merupakan pendapatan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa protes yang saya sampaikan adalah kebenaran yang sesungguhnya, namun atasan saya tidak senang dengan protes yang sampaikan, saya sampaikan juga bahwa pemotongan uang tersebut adalah hal yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral (bukti pemotongan terlampir);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2013 di lapangan Balai Kota Payakumbuh setelah apel pagi kira-kira jam 07.45 Wib dengan menuduhkan kesalahan yang mengada-ada dan tanpa ada dasar saksi korban selaku atasan saya melakukan pemukulan kepada 6 (enam) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama :

- a.-----Jonnedi;
- b.-----Fadhli Kurniawan;
- c.-----Rabizar;
- d.-----Achrianto;
- e.-----Slamet Jumaedi;
- f.-----Joni;



Hal

Hal ini menyebabkan ketidaksenangan kepada korban pemukulan karena mereka tidak merasa melakukan kesalahan apapun, dan ini jelas menunjukkan bahwa atasan saya memiliki kecendrungan untuk berbuat semena-mena kepada bawahan;

- Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, saya menyimpulkan bahwa atasan saya sudah dan cenderung melakukan tindakan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala SPKD yang merugikan saya selaku bawahan serta bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Setelah saya menyampaikan latar belakang atau pemicu terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada saya serta mengurai fakta-fakta yang terjadi dipersidangan saatnya saya menyampaikan pembelaan terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada saya:

- Bahwa dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-11/PYKBH/8/2013 yang menyatakan bahwa saya melanggar Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” menurut saya tidak relevan, karena saya tidak memberikan bantuan atas tindak pidana yang didakwakan;

- Bahwa keterangan saksi ISMET yang menyatakan bahwa saya menutup pintu masuk ke ruangan Asisten I dimana peristiwa yang dimaksud terjadi adalah tidak benar;

- Bahwa berdasarkan Pasal yang didakwakan kepada saya serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan (kontradiksi) antara alat bukti dan keterangan saksi;

- Berdasarkan nota pembelaan tersebut diatas, maka saya memohon kepada majelis Hakim untuk memutuskan:

- Membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan dari denda yang dituntutkan Jaksa kepada saya;
- Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat saya sebagai



terdakwa

terdakwa dan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

▪ Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan No.92/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 17 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.----- Menyatakan terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Penganiayaan Dilakukan”***
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
- 4.----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dongker, Dikembalikan kepada saksi FAUZI FIRDAUS;
- 6.---- Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 21/Akta.Pid.Band / 2013/PN.PYK tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh WIDYA,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh terdakwa dan pada tanggal 24 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum masing-masing menyatakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.92/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 17 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Memori banding dari terdakwa tanggal 4 Nopember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 29 Oktober 2013 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 12 Nopember 2013 dan salinan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari terdakwa tanggal 11 Nopember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 11 Nopember 2013 dan salinan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2013 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.92/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 17 Oktober 2013 serta memori banding yang diajukan terdakwa tanggal 4 Nopember 2013 dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2013 kemudian mempelajari dan meneliti surat Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2013 dan Kontra Memori banding dari terdakwa
tertanggal 11 Nopember 2013, pada dasarnya Majelis hakim tingkat banding

sependapat

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari saksi-saksi, dan bukti surat berupa :

Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail Nurhari dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 56 ayat 1 KUHP yo pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang ada pun Memori banding yang diajukan ooleh terdakwa tertanggal 4 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan memohon agar terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding terdakwa tersebut karena keterangan dan fakta hukum dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi korban Fauzi Firdaus menyatakan bahwa sewaktu dirinya dianiaya oleh saksi Joni didalam kamar, terdakwa diam saja dan berusaha menghalang-halangi orang untuk datang melarai dan menutup pintu kamar sehingga orang lain tidak dapat masuk untuk melarai penganiayaan tersebut sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum nomor : 445/152/RM/RSUD/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi pelaku penganiayaan Joni dan saksi Rusdi, Ismet, Faisal Mustafa yang menyatakan bahwa mereka mau melerai penganiayaan tersebut, terdakwa menghalangi-halangi dan menyatakan biarkan saja, biar lepas sakit hatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding dari Jaksa Penuntut umum tertanggal 29 Oktober 2013, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama telah dipertimbangan dalam hal yang

memberatkan

memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri dengan demikian majelis hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.92/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.92/PID.B/ 2013/PN.PYK tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari tanggal **Januari 2014** oleh kami : MASRUDDIN CHANIAGO, SH.MH . Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,. HIDAYATUL MANAN,SH.MH dan MUEFRI, SH. MH masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Umum

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI,SH sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HIDAYATUL MANAN,SH.MH MASRUDDIN CHANIAGO, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MUEFRI, SH.MH

YENDI MARTIN RUDI,SH